

ANALISIS TIME VALUE OF MONEY ATAS PROSES PENYELESAIAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PT XY)

Gede Teja Purna Ariawan

Siti Ragil Handayani

Suhartini Karjo

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)

Email : 125030400111045@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

Value Added Tax refund is one of the rights of taxpayers to ask for the overpayment of tax result principle of tax credit methods. This research aims to determine the completion of the refunds process that was associated with the time value of money from the refunds and a case study on PT XY. The research is a descriptive method with qualitative approach through the techniques of data collection such as interviews and documentation. Results of the study explained that VAT refunds PT XY happened because the business activities mainly field on export with completion through the step of the examination process which complicated and takes long time. Refund requested of PT XY for long terms make refund of money received has related with the time value of money. Comparison of PT XY restitution if the money is received more quickly, then deposits with interest rate without the risk of Indonesia Bank, has a higher value than refund results that have been received in the long term. Refunds process which practical, easy and accurate needed require preparation and good judgment by PT XY with new policy on VAT refunds.

Key words: VAT, VAT Refund, Examination, Time Value of Money

ABSTRAK

Restitusi PPN merupakan salah satu hak wajib pajak untuk meminta kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat prinsip pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian restitusi yang dikaitkan dengan nilai waktu atas uang dari hasil restitusi yang diterima dan mengambil studi kasus wajib pajak badan PT XY. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian memaparkan bahwa restitusi PPN PT XY terjadi dikarenakan kegiatan usaha utamanya dibidang ekspor dengan penyelesaian melalui tahapan proses pemeriksaan yang ruwet dan membutuhkan waktu yang lama. Permohonan restitusi PT XY yang lama menyebabkan uang restitusi diterima dalam jangka waktu yang lama memiliki kaitan dengan nilai waktu atas uang. Perbandingan dengan asumsi apabila uang restitusi PT XY diterima lebih cepat kemudian di investasikan dalam bentuk deposito berdasarkan suku bunga tanpa resiko Bank Indonesia, memiliki nilai yang lebih tinggi daripada uang hasil restitusi yang telah diterima dalam jangka waktu yang lama. Proses restitusi yang praktis, mudah dan akurat diperlukan persiapan dan pertimbangan yang baik dari PT XY serta adanya kebijakan baru mengenai restitusi PPN.

Kata kunci : PPN, restitusi PPN , pemeriksaan, nilai waktu atas uang.

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang terutang atas kegiatan konsumsi secara tidak langsung dan bersifat objektif. Selain itu PPN merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

(PKP). Mekanisme PPN terutang sesuai dengan salah satu legal karakter PPN menggunakan prinsip pengkreditan pajak masukan yang dibayar atas pembelian dengan pajak keluaran yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) (Waluyo, 2011:11). Pajak masukan yang lebih besar dari

pajak keluaran akan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, yang merupakan hak pengembalian pajak bagi wajib pajak atau disebut dengan restitusi (Sukardji, 2014:402).

Dalam model *taxpayer's right charter* OECD *Paragraph 2.20* disebutkan salah satu poin tentang '*the right to pay no more than the correct amount tax*', pernyataan ini berarti bahwa wajib pajak hanya berkewajiban membayar pajak sebesar jumlah yang seharusnya dibayar dan apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak, maka otoritas pajak berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan tersebut kepada wajib pajak (Organization for Economic Co-operation and Development, 2013:4). Di Indonesia, persoalan mengenai restitusi sudah menjadi masalah yang hampir setiap kali pernah dihadapi oleh perusahaan atau Wajib Pajak Badan dalam administrasi perpajakannya (Febriyanto, 2015:12). Wajib pajak badan yang bergerak di bidang ekspor merupakan salah satu wajib pajak yang biasanya melakukan restitusi.

PT XY adalah salah satu perusahaan yang selalu mengajukan restitusi PPN karena atas kegiatan usaha yang dilakukan utamanya bergerak di bidang ekspor lebih besar daripada penjualan lokal. PT XY merupakan salah satu perusahaan yang memiliki tingkat daya saing tinggi karena memiliki jaringan bisnis yang luas atas wilayah lokal maupun internasional. Daya saing PT XY yang tinggi dilihat dari kegiatan ekspornya yang telah mencakup kawasan internasional. Kegiatan ekspor PT XY yang dikenakan PPN atas Pajak Keluaran dengan tarif sebesar 0%, menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran PPN.

Permohonan restitusi kelebihan pembayaran PT XY yang diajukan atas beberapa masa dalam setahun, mengalami proses panjang dan tidak mudah. Jangka waktu pengajuan restitusi yang dilakukan per masa hingga diterima hasil restitusi PPN PT XY dapat menghabiskan waktu kurang lebih 2 (dua) tahun. Selain dari prosedur yang memiliki jangka waktu lama dan ruwet, dari wajib pajak PT XY sendiri juga memiliki beberapa kendala dalam melaksanakan restitusi tersebut sehingga pelaksanaannya mendekati masa kadaluarsa atau rentang waktu yang lama dari periode restitusi yang seharusnya dilakukan.

Hasil restitusi yang dikembalikan dengan cepat dan proses yang mudah kepada PT XY akan dapat menjadi modal kerja agar produktifitas perusahaan tetap stabil sehingga

tingkat ekspor semakin meningkat. Pengembalian hasil restitusi PPN ini juga akan memiliki kaitan erat dengan manajemen keuangan atas *time value of money* perusahaan tersebut. Proses restitusi yang lama menyebabkan wajib pajak mengalami kerugian bila dikaitkan dengan prinsip *time value of money*, bahwa nilai suatu jumlah uang pada saat ini akan berbeda (lebih berharga) dibandingkan nilai uang dalam jumlah yang sama di masa depan (Gunadi, 2015:20).

Dalam prinsip *time value of money* itu terkandung suatu makna konsep yang menyatakan, nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa mendatang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang karena perbedaan waktu (Hanafi, 2013:83). Persoalan ini dimisalkan dengan uang restitusi tahun 2010 sejumlah seratus juta diterima pada tahun 2014 dibandingkan dengan uang restitusi ditahun yang sama namun diterima pada tahun 2012, maka uang restitusi akan bernilai lebih tinggi di tahun 2012 karena dapat digunakan untuk usaha, investasi atau menambah pendapatan yang lebih tinggi di masa mendatang.

Nilai uang yang berubah fluktuatif menurut waktu disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya Inflasi, perubahan suku bunga, ketidakstabilan politik, dan lain sebagainya. Persoalan restitusi ini harus di selesaikan melalui proses penyelesaian restitusi yang lebih efektif, efisien, cepat dan mudah dari kedua belah pihak yaitu antara wajib pajak dengan fiskus sebagai otoritas pajak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Rosdiana dan Irianto (2012:224) mengemukakan bahwa "PPN adalah pajak penjualan yang di pungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada jalur produksi dan distribusi nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran barang dan jasa seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba". Subjek pajak PPN adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan atas objek pajak berupa barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Besar tarif PPN yang dikenakan pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen)

dari nilai transaksi (Direktorat Jenderal Pajak, 2011:334).

Mekanisme PPN

PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar Pengenaan Pajak (DPP), dalam pasal 1 angka 17 dan pasal 8A Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009 bahwa "DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pemungutan PPN dilakukan dengan cara membuat dokumen berupa faktur pajak untuk mendeteksi kebenaran pajak masukan dan keluaran yang dibayar terhadap yang dipungut .

Pengkreditan pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa yang sama harus memenuhi syarat formal dan syarat materil. Ada beberapa kemungkinan hasil pengkreditan Pajak Masukan (Sukardji, 2012:199) yaitu :

- a. Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang akan menimbulkan kewajiban untuk menyetor kelebihan Pajak Keluaran tersebut ke kas negara;
- b. Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan yang menimbulkan kelebihan bayar (restitusi);
- c. Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan yang menimbulkan tidak ada kewajiban untuk menyetor PPN ke kas negara.

Restitusi PPN

Kelebihan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan merupakan hak yang dapat diminta kembali oleh wajib pajak. Penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak masukan menurut Sukardji (2012:200) :

- 1) Ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud;
- 2) Ekspor JKP;
- 3) Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN;
- 4) Penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut;
- 5) Pembelian barang modal dalam tahap belum berproduksi;
- 6) Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Restitusi PPN atas wajib pajak yang mengajukan restitusi PPN lebih dari seratus juta atau tidak

memenuhi kriteria dilakukan penelitian maka akan diproses melalui pemeriksaan.

Pemeriksaan adalah "serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan" (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013). Batas waktu proses pemeriksaan berlangsung hingga berakhir dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan ditandai dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), apabila SKPLB terlambat diterbitkan hingga waktu jatuh tempo tersebut maka akan mendapat imbalan sebesar 2% perbulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011).

Nilai Waktu atas Uang (*time value of money*)

Konsep nilai waktu atas uang dapat diketahui dengan melakukan perhitungan pendekatan dari nilai uang dimasa yang akan datang (*Future Value*), nilai yang akan datang dari anuitas, dan nilai sekarang dari suatu anuitas (*Present Value*) (Margaretha, 2014:179).

Nilai mendatang (*Future Value/ Compounding*) diperlukan dalam rangka mengevaluasi jumlah uang yang akan diterima pada masa yang akan datang sebagai hasil dari suatu investasi yang dilakukan saat ini, sedangkan nilai sekarang (*Present Value / Discounting*) merupakan cara perhitungan untuk menentukan nilai dari suatu jumlah uang untuk masa mendatang , persamaan rumusnya yaitu (Berk, 2012:92-94)

Future Value :

$$\begin{aligned} FV_n &= C \times (1+r) \times (1+r) \times \dots \times (1+r) \\ &= C \times (1+r)^n \end{aligned}$$

Present Value :

$$PV = C: (1+r)^n = \frac{C}{(1+r)^n}$$

Keterangan :

FV_n = Jumlah uang pada tahun ke n (*Future Value of the initial flow n year hence*)

PV = Jumlah uang saat ini (*Present value in this year*)

C = Simpanan pokok yang pertama (*Initial Principal*)

r = Tingkat bunga pertahun yang dibayarkan (*annual rate of Interest*)

n = Jumlah tahun atau lama pembungaan (*number of years*)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif, yang tidak menitikberatkan pada hasil, melainkan pada proses yang terjadi atas interpretasi dan pemahaman dalam menjelaskan suatu fenomena. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2011:4) adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif diharapkan dapat memaparkan sebuah gambaran mengenai suatu aktivitas secara terperinci, keadaan atau hubungan yang menghasilkan sebuah penjelasan dari fenomena yang terjadi.

Fokus pada penelitian ini untuk membatasi kajian masalah dalam penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Menganalisis proses penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai wajib pajak badan PT XY

- a. Restitusi wajib pajak badan yang atas kegiatan usahanya bergerak di bidang ekspor
- b. Penyebab terjadinya kelebihan pembayaran PPN
- c. Pengkreditan pajak masukan yang dapat dimintakan pengembalian (restitusi)
- d. Persiapan pihak pemohon untuk pelaksanaan restitusi PPN
- e. Prosedur dan tata cara permohonan pengajuan restitusi
- f. Mekanisme dan pihak-pihak yang terkait dalam proses restitusi PPN
- g. Hasil dari proses pengajuan kelebihan pembayaran pajak (restitusi) yang dilaksanakan
- h. Tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak (restitusi) PPN

2. Menganalisis keterkaitan proses penyelesaian restitusi PPN terhadap nilai waktu uang (*Time Value of Money*) wajib pajak badan PT XY

- a. Implikasi hasil pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) dikaitkan dengan nilai waktu uang wajib pajak badan PT XY ditinjau dari tingkat investasi (*investment opportunities*) atas suku bunga deposito
- b. Kaitan nilai waktu uang (*time value of money*) dengan proses penyelesaian restitusi PPN wajib pajak badan PT XY yang bergerak di bidang ekspor.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer (*primary data*) dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam kepada pihak kausa pajak PT XY di kantor konsultan pajak dan pihak fungsional pemeriksa dari KPP Madya Sidoarjo. Kemudian, untuk analisis data sekunder (*secondary data*) menggunakan data/dokumen proses restitusi yang ditampilkan secara terbatas. Pengumpulan data sesuai dengan pendekatan penelitian tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan studi dokumentasi dan studi lapangan.

Analisis data dilakukan dengan cara menjelaskan proses dari penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan PT XY serta keterkaitannya dengan Time Value Of Money. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, dimana dalam model ini terdapat empat tahap kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Usman, 2008:85).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT XY merupakan perusahaan yang berdiri sejak 1989 dan telah dikukuhkan sebagai PKP yang usahanya bergerak di bidang ekspor hasil produksi pengolahan kayu (*furniture*). Proses produksi PT XY dibagi menjadi beberapa departemen yaitu : *Cutting, Clamping, FingerJoint, Sanding, Boring, Veneering, Assembling, Finishing, Packing*. Terkait aktivitas usahanya PT XY memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan lain seperti : penyedia bahan penolong, jasa pemasok, jasa ekspedisi, jasa angkutan, jasa penyedia bahan maklon, serta penyedia jasa pelabuhan atau penerbangan lainnya.

1. Restitusi atas kegiatan usaha di bidang Ekspor

Perusahaan yang kegiatan utamanya bergerak dibidang ekspor terutang PPN dengan tarif 0%. Prinsip pengkreditan pajak masukan yang merupakan legal karakter PPN menyebabkan PPN atas ekspor menjadi lebih bayar dikarenakan pajak masukan atas pembelian lebih besar dari pada pajak keluaran atas penjualan ekspor.

2. Penyebab terjadinya kelebihan pembayaran PPN

Kegiatan penjualan ekspor PT XY yang lebih dominan daripada penjualan lokal

menyebabkan pengkreditan atas pajak masukan dari pembelian menjadi lebih besar daripada pajak keluaran atas kegiatan ekspor sehingga kondisi wajib pajak akan menjadi lebih bayar. Pembelian yang dilakukan PT XY diantaranya pembelian bahan pembantu atau penolong yang terjadi selama proses produksi dan atas jasa-jasa ekspedisi serta maklon untuk proses distribusi.

3. Pengkreditan Pajak Masukan yang dapat dimintakan pengembalian (restitusi)

Secara umum pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran harus memenuhi syarat formal yang berarti faktur pajak tersebut lengkap atau terdapat dokumen tertentu yang mendukung dan diperlakukan sama dengan faktur pajak dan syarat materiil bahwa penyerahan atas BKP atau JKP tersebut harus berkaitan dengan kegiatan usaha. Pajak masukan yang dapat dikreditkan terdiri dari beberapa kriteria diantaranya: dikreditkan dengan pajak keluaran masa pajak yang sama / maksimal 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, tidak diverifikasi berdasarkan objek pajaknya dan tidak dapat dibagi pertahun buku berdasarkan masa manfaat

4. Pihak-pihak yang terkait dalam proses restitusi PPN

Pihak yang terkait dalam proses restitusi itu sendiri ditinjau dari wajib pajak PT XY yaitu bagian administrasi keuangan dan perbendaharaan perusahaan. Kemudian dari pihak PT XY tersebut memiliki kuasa pajak untuk membantu memudahkan segala proses administrasi perpajakannya. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dilihat dari segi fiskus atau otoritas pajak yaitu melibatkan banyak seksi dan bagian diantaranya : seksi/bagian Petugas TPT, Pelaksana Pelayanan, *Account Reperesentative* (AR), Kepala Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), Pengolahan Data Informasi (PDI), bagian Pemeriksaan serta Kepala KPP.

5. Prosedur dan tata cara permohonan pengajuan restitusi

Permohonan restitusi disampaikan oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu peyampaian SPT masa PPN restitusi atau dengan surat permohonan tersendiri untuk restitusi. Permohonan tersebut akan diproses oleh bagian – bagian di KPP. Proses pengawasan ditindaklanjuti oleh bagian Waskon untuk memverifikasi dilakukan pemeriksaan atau

penelitian. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) oleh bagian pemeriksaan merupakan awal dimulainya proses pemeriksaan. Pemeriksaan berlangsung selama empat sampai delapan bulan dengan menggunakan metode dan teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa.

Penyelesaian proses pemeriksaan ditandai dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang kemudian dilakukan pembahasan akhir dengan wajib pajak. Apabila wajib pajak menyetujui setiap poin terhadap pos-pos yang telah diperiksa maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Selanjutnya untuk proses pencairan uang restitusi diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) akan diproses oleh Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Wajib pajak akan mendapatkan pengembalian dengan permohonan transfer nmelalui rekening wajib pajak sejumlah yang telah disepakati dalam pembahasan.

6. Identifikasi hasil dari proses restitusi PT XY

Permohonan restitusi PT XY dilakukan dalam beberapa masa setiap tahunnya, pada periode tahun 2010 restitusi dilakukan pada masa Februari, Mei, September dan Desember. Sedangkan untuk periode tahun 2011 restitusi dilakukan pada masa Januari, Mei , September dan Desember.

Hasil restitusi pada tabel 1 yang diterima PT XY hampir tidak mengalami koreksi pemeriksaan yang cukup signifikan, koreksi hanya terjadi pada masa Mei tahun 2010 sebesar Rp 5.769.801 atas permohonan restitusi. Total hasil restitusi yang diterima tahun 2010 sejumlah Rp 2.412.470.014, sedangkan tahun 2011 sejumlah Rp 2.559.207.276.

Tabel 1. Hasil restitusi PPN PT XY periode tahun 2010 dan 2011

Tahun Restitusi	Masa	Permohonan Restitusi	Hasil Restitusi
2010	Februari	582,731,994	582,731,994
	Mei	665,982,829	660,213,028
	September	599,713,216	599,713,216
	Desember	569,811,775	569,811,775
Total Restitusi tahun 2010		2,418,239,815	2,412,470,014
2011	Januari	455,429,995	455,429,995
	Mei	781,430,710	781,430,710
	September	681,170,067	681,170,067
	Desember	641,176,505	641,176,505
Total Restitusi tahun 2011		2,559,207,276	2,559,207,276

Sumber : Data Diolah, 2016


7. Tata cara pembayaran restitusi PPN

Hasil restitusi yang telah disepakati dalam pembahasan akhir proses pemeriksaan akan dikembalikan oleh KPKN umumnya melalui transfer bank. PT XY mengajukan permohonan untuk transfer ke rekening bank sesuai dengan identitas PKP yang melakukan proses restitusi, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah direktur pemilik perusahaan tersebut.

8. Analisis *time value of money* hasil restitusi PPN PT XY

Hasil restitusi PPN PT XY yang telah diterima pada periode tahun 2010 dan 2011 dilakukan perbandingan dengan asumsi apabila restitusi diajukan oleh PT XY lebih cepat tentu hasil restitusi yang akan diterima lebih cepat. Pada gambar 1 terlihat ilustrasi untuk mengetahui *time value of money* hasil restitusi yang telah diterima dengan perbandingan asumsi restitusi yang diajukan lebih cepat kemudian hasil yang diterima dilakukan investasi dalam bentuk deposito.

Restitusi pada periode 2010 yang telah diterima PT XY tahun 2014, diasumsikan apabila PT XY mengajukan restitusi pada tahun 2011 maka hasilnya akan diterima pada tahun 2012, kemudian atas hasil tersebut digunakan untuk investasi dalam bentuk deposito berjangka menggunakan acuan bunga dasar Bank Indonesia tanpa resiko sampai periode tahun 2014. Hasil investasi restitusi kemudian dibandingkan dengan hasil restitusi yang telah diterima sesungguhnya untuk mengetahui selisih nilai uang atas proses restitusi PPN PT XY tersebut.



Gambar 1. Ilustrasi *time value of money* hasil restitusi PPN yang diterima dengan asumsi investasi

Sumber : Data Diolah, 2016

Tingkat investasi menggunakan suku bunga majemuk dari tingkat suku bunga tanpa resiko Bank Indonesia yang menjadi acuan dasar untuk investasi perbankan di Indonesia. Bunga BI yang digunakan merupakan rata-rata untuk tiap periode dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 2. Suku bunga investasi setelah pajak

Tahun	r (BI rate)	r (setelah pajak 20% final) (r x 0,80)	r hitung
2010	6,5%	5,2%	0,052
2011	6,6%	5,28%	0,0528
2012	5,77%	4,62%	0,0462
2013	6,5%	5,2%	0,052
2014	7,5%	6,00%	0,06
2015	7,5%	6,00%	0,06

Sumber : Data Diolah, 2016

Pada tabel 2 memperlihatkan bunga investasi dalam perhitungan yang akan digunakan merupakan bunga yang telah di potong PPh final pasal 4 ayat 2 atas deposito sebesar 20%.

Perhitungan nilai waktu atas uang hasil restitusi tahun 2010 dengan asumsi diterima tahun 2012, dengan menggunakan rumus *future value* sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 FV_{2014} &= C_{2012} \times ((1+r)^n \times (1+r)^n \times (1+r)^n) \\
 &= 2.412.470.014 \times ((1,0462) \times (1,052) \times (1,06)) \\
 &= 2.412.470.014 \times 1,1666 \\
 &= 2.814.480.504
 \end{aligned}$$

Hasil investasi uang restitusi pada tahun 2014 yang akan diterima sebesar Rp 2.814.480.504,

Tabel 3. Perhitungan *time value of money* restitusi PPN tahun 2010

Periode	C (per periode)	r	(1+r)	FV (Nilai mendatang)
2012	2,412,470,014	0,0462	1,0462	2,523,926,128,12
2013	2,523,926,128,12	0,052	1,052	2,655,170,286,79
2014	2,655,170,286,79	0,06	1,06	2,814,480,503,99

Sumber : Data Diolah, 2016

$$\begin{aligned}
 \text{Selisih} &= 2.412.470.014 - 2.814.480.504 \\
 &= (402.010.490)
 \end{aligned}$$

Penjabaran dari perhitungan nilai waktu atas uang terlihat pada tabel 3, selisih dari uang restitusi yang diterima dengan asumsi restitusi dipercepat yang digunakan untuk investasi ditahun yang sama sejumlah Rp 402.010.490. Secara presentase pengurangan nilai uang restitusi adalah sebesar 16,66%.

Perhitungan nilai waktu atas uang hasil restitusi tahun 2012 dengan asumsi diterima tahun 2013, dengan menggunakan rumus *future value* sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 FV_{2015} &= C_{2013} \times ((1+r)^n \times (1+r)^n \times (1+r)^n) \\
 &= 2.559.207.276 \times ((1,052) \times (1,06) \times
 \end{aligned}$$

$$(1,06))$$

$$= 2.559.207.276 \times 1,1820$$

$$= 3.025.052.611$$

Hasil investasi uang restitusi pada tahun 2015 yang akan diterima sebesar Rp 3.025.052.611

Tabel 4. Perhitungan *time value of money* restitusi PPN tahun 2011

Periode	C (per periode)	r	(1+r)	FV (Nilai mendatang)
2013	2,559,207,276	0.052	1.052	2,692,286,054.56
2014	2,692,286,054.56	0.06	1.06	2,853,823,217.84
2015	2,853,823,217.84	0.06	1.06	3,025,052,610.91

Sumber : Data Diolah, 2016

$$\text{Selisih} = 2.559.207.276 - 3.025.052.611$$

$$= (465.845.334)$$

Penjabaran dari perhitungan nilai waktu atas uang terlihat pada tabel 4, selisih dari uang restitusi yang diterima dengan asumsi restitusi dipercepat yang digunakan untuk investasi ditahun yang sama sejumlah Rp 465.845.334. Secara presentase pengurangan nilai uang restitusi adalah sebesar 18,20%. Terlihat dari ilustrasi kaitan hasil restitusi dengan perhitungan nilai waktu atas uang tersebut bahwa uang kelebihan pembayaran pajak tersebut memiliki nilai untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar apabila diajukan dan diterima dengan cepat.

9. Evaluasi dan rekomendasi proses restitusi PPN

Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, beberapa evaluasi atas proses restitusi PPN yakni

- Prosedur internal sesuai dengan peraturan perundangan yang dilihat dari alur proses restitusi sesuai dengan standar operasional vertical DJP melalui alur prosedur yang panjang dan waktu yang lama. Rekomendasi yang dapat diberikan dengan cara memperbaharui prosedur dan kebijakan restitusi pada peraturan yang berlaku untuk proses restitusi yang lebih mudah, cepat dan akurat.
- Penerapan sistem elektronik / *online* yang belum diterapkan dengan baik sehingga proses restitusi tidak dapat menghemat waktu karena harus melakukan pertemuan otoritas pajak dengan wajib pajak. Rekomendasi yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan jaringan dan memperluas sistem *database* perpajakan di seluruh wilayah.

- Dari sisi wajib pajak yang kurang memiliki kesiapan dalam melakukan restitusi terlihat dari catatan dan dokumen wajib pajak yang tidak tertata dan terstruktur dengan baik. Seharusnya wajib pajak melakukan penyimpanan data/dokumen/catatan dengan pengarsipan dan penyimpanan per periode secara terstruktur.
- Wajib pajak membutuhkan waktu yang lama untuk mengkonfirmasi pihak lawan transaksi atas pengkreditan pajak masukannya karena data tidak terintegrasi. Rekomendasi yang dapat diberikan dengan cara wajib pajak melengkapi bukti penunjang atas faktur dari pihak lawan transaksi yang dapat menguatkan pengkreditan pajak masukannya.
- Pengambilan keputusan yang lama dari sisi wajib pajak untuk melakukan restitusi sehingga permohonan restitusi sering dilakukan mendekati batas akhir jatuh tempo pengajuan restitusi. Rekomendasi yang dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan dan analisis resiko terhadap permohonan pengajuan restitusi melihat bahwa wajib pajak bergerak dibidang ekspor yang selalu mengalami kelebihan pembayaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Proses penyelesaian restitusi PPN PT XY melalui pemeriksaan menghabiskan waktu lama sekurang-kurangnya 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dan pelaksanaan prosedur yang sesuai dengan ketentuan. Proses yang diawali dengan permohonan, dilakukan pemeriksaan sampai dengan hasil pengembalian setelah melalui proses pemeriksaan yang dikabulkan harus melalui proses yang panjang, tenaga yang banyak, waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.
- Proses restitusi PPN PT XY yang dilakukan tahun 2010 diterima hasil pada tahun 2014 sejumlah Rp 2.412.470.014 begitu juga restitusi PPN tahun 2011 yang baru diterima hasil restitusinya tahun 2015 sejumlah Rp 2.559.207.276
- Pengembalian restitusi yang memiliki rentang waktu tertentu akan memiliki

keterkaitan terhadap *time value of money* dari hasil uang restitusi yang diterima PT XY. Nilai waktu atas uang dari hasil restitusi yang semakin cepat diajukan akan semakin cepat didapatkan oleh PT XY, sehingga dapat bernilai lebih tinggi untuk menunjang kegiatan bisnis atau ekspornya.

4. Dengan asumsi perhitungan *time value of money* dengan investasi dalam bentuk deposito atas hasil restitusi PPN memiliki selisih nilai uang sebesar 16,66% untuk tahun 2010 dan sebesar 18,20% untuk tahun 2011.
5. Lambatnya restitusi karena prosedur yang panjang dan rumit, kurangnya persiapan wajib pajak PT XY, proses konfirmasi pihak lawan transaksi yang lama, dan belum maksimalnya penggunaan sistem perpajakan berbasis elektronik / *online*.

Saran

1. Deregulasi atau membuat kebijakan peraturan restitusi PPN terbaru terkait dengan membuat pengklasifikasian jumlah restitusi PPN dalam beberapa kategori dan resiko. Hal ini akan sangat penting untuk mengoptimalkan proses pemeriksaan dan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak kedepannya.
2. Bagi wajib pajak agar mempertimbangkan keputusan dengan cepat untuk melakukan restitusi PPN khususnya untuk kegiatan ekspor agar tidak menunggu sampai batas akhir jatuh tempo restitusi. Langkah yang dapat diambil dengan cara membuat sebuah matriks rekapan pajak keluaran dan masukan secara kontinu dan lengkap untuk setiap masa sesuai dengan dokumen fisik yang dimiliki wajib pajak.
3. Persiapan wajib pajak dalam bentuk pengelolaan buku catatan, data dengan baik, rapi dan terstruktur menggunakan *database* khusus, pengkonfirmasi rutin terhadap pihak lawan transaksi secara langsung atau melalui media elektronik serta pembukuan dan pencatatan secara elektronik. Hal ini agar mempermudah jalannya proses dilakukannya pemeriksaan pajak atas restitusi PPN oleh pemeriksa.
4. Meningkatkan penggunaan *e-system* / sistem perpajakan berbasis elektronik / *online* atas restitusi, karena terobosan baru dibidang restitusi elektronik sangat diperlukan untuk mempercepat keseluruhan proses restitusi PPN sehingga dapat mengurangi biaya

kepatuhan, kemudahan konfirmasi dan pengawasan antara wajib pajak dengan fiskus sebagai otoritas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Berk, Jonathan B. DeMarzo, Peter, dan Harford, Jarrad. 2012 *Fundamentals of Corporate Finance International Edition*. United States: Pearson Education
- Direktorat Jenderal Pajak. 2011. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.
- Gunadi dan Febriyanto. Inside Tax Magazine. 2015. *Tarik Ulur Restitusi edisi 24*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Hanafi, Mahmud M. 2013. *Manajemen Keuangan Edisi 1 cetakan ke 6*. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta
- Margaretha, Farah. 2014. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta : PT Dian Rakyat
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Organization for Economic Co-operation and Development. 2013. *Center for Tax Policy and Administration, General Administrative Principle-GAP002 Taxpayer Right and Obligation, Practice Note*. OECD : Commitee of Fiscal Affair Forum On Tax Administration.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Rosdiana, Haula, Edi Slamet Irianto dan MP, Titi. 2012. *Teori Pajak Pertambahan Nilai : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardji, Untung. 2012. *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.